

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA LAHAN PERTANIAN YANG SUDAH
DITANAMI POHON KELAPA
(Studi di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh:
Trinisa Ajeng Safitri
NPM.1921030141**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA LAHAN PERTANIAN YANG SUDAH
DITANAMI POHON KELAPA
(Studi di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

TRINISA AJENG SAFITRI

NPM: 1921030141

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I: Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Pembimbing II: Arif Fikri, S.H.I, M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفًا = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥawla
يَذْهَبُ = yažhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Sewa menyewa, yaitu suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran tertentu. Praktik sewa menyewa di Desa Banjar Agung ini dilakukan dengan melakukan akad perjanjian diawal dengan disaksikan oleh pihak lain, yang menjadi objek penelitian adalah objek sewa menyewa lahan pertanian yang dimana diatas tanah yang disewakan tersebut terdapat pohon kelapa yang menjadi masalah dikedua pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan; (2) Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik akad sewa menyewa lahan yang sudah ada pohon kelapa dalam hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian sewa menyewa yang terjadi di Desa Banjar Agung ini saat akad kedua pihak hanya melakukan pembayaran yang disepakati bersama dan perjanjian mengenai batas waktu sewa menyewa lahan tersebut. Pada saat praktik akad yang digunakan hanya secara lisan dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya karna hanya melalui lisan tanpa ada akad tertulis, penyewa sudah mengetahui bahwa lahan tersebut sudah terlebih dahulu ditanami pohon kelapa oleh pemilik lahan, tetapi penyewa lahan mengetahui hanya beberapa pohon kelapa tapi pada kenyataannya pohon kelapa itu banyak dan mengelilingi lahan itu. Maka dari itu praktik sewa menyewa di Desa Banjar Agung dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam mengenai bagaimana akad sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ada tanaman pohon kelapa.

Kata Kunci : Sewa Menyewa Lahan Pertanian yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trinisa Ajeng Safitri
NPM : 1921030141
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN YANG SUDAH DITANAMI POHON KELAPA (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2023

Penulis,



Trinisa Ajeng Safitri

NPM. 1921030141



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H.Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung¹ (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN
PERTANIAN YANG SUDAH DITANAMI
POHON KELAPA (Studi Kasus di Desa Banjar
Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan)**

Nama : Trinisa Ajeng Safitri

NPM : 1921030141

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

NIP. 197403072000121000

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I, M.Ag

NIP.-

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Let.Kol. H.Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung | (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa (Studi Kasus Di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”** Disusun oleh **Trinisa Ajeng Safitri, NPM 1921030141, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”** pada Hari/Tanggal **Kamis, 19 Oktober 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H.

(.....


Sekretaris : Li’izza Diana Manzil, S.H.I.,M.H.

(.....


Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

(.....


Penguji II : Prof. Dr. H Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A.

(.....


Penguji III : Arif Fikri., S.H.I.,M.Ag.

(.....


**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Eiz Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui Allah mengetahui yang kamu kerjakan”

(QS. al-Mā'idah [5] :8)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, telah memberikanku kekuatan dengan menuntun jalan yang penuh keberkahan, dengan segala kebahagiaan dan kemudahan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibunda Miftahul Bariyah, dan Bapak Mukhsin yang telah mendo'akan, membiayai uang kuliah dari awal semester sampai akhir, mendukung dan menyemangati putrinya. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk segalanya semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kedua orang tua saya baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kedua kakak saya tercinta yaitu Utama Maldi dan Angga Yuhdady, dan juga adik saya satu-satunya yaitu Prasetyo Aji Pangestu terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua menjadi anak yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan orang tua.
3. Kepada teman dekat saya yaitu Fadjar Rudy Winarko, terimakasih telah mendukung, memberi semangat dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dan curhatan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Trinisa Ajeng Safitri, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 07 Januari 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Mukhsin dan Ibu Miftahul Bariyah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Harapan Jaya dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Negeri 21 Bandar Lampung dan selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 5 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2023
Yang Membuat,

Trinisa Ajeng Safitri
NPM. 1921030141



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat Hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”**. Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih kepada semua pihak. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
6. Para Pegawai Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maupun Perpustakaan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan informasi, dan data yang dibutuhkan selama masa perkuliahan.

7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, khususnya para keluarga kelas C.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2023
Yang Membuat,

Trinisa Ajeng Safitri
NPM. 1921030141



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PESEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa	17
1. Pengertian Sewa Menyewa	17
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>ijarah</i>)	18
3. Syarat <i>Ijarah</i>	20
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	21
5. Rukun <i>Ijarah</i>	22
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	24
7. Pengembalian Sewaan	25
8. Prinsip <i>Ijarah</i>	25
9. Sifat Akad <i>Ijarah</i>	26
10. Hak Dan Kewajiban Pemilik Lahan Dan Penyewa	27
11. Perselisihan Antara Pihak Dalam <i>Ijarah</i>	28
12. Hikmah <i>Ijarah</i>	29
B. Akad	29

1. Pengertian Akad.....	29
2. Rukun Akad	31
3. Syarat Akad	32
4. Dasar Hukum Akad	34
5. Jenis-Jenis Akad	35
6. Berakhirnya Akad.....	35
7. Pembagian Akad.....	36
8. Tujuan Akad	37

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	39
1. Letak Geografis Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	39
2. Jumlah Penduduk di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	40
3. Fasilitas Wilayah Sarana Pendidikan di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	41
B. Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	41

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	51
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	54

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi	57

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat keterangan wawancara dengan pemilik lahan
2. Surat keterangan wawancara dengan penyewa lahan
3. Surat keterangan wawancara dengan kedua saksi pemilik lahan
4. Surat keterangan wawancara dengan kedua saksi penyewa lahan
5. Foto dengan pemilik lahan
6. Foto dengan penyewa lahan
7. Foto dengan kedua saksi pemilik lahan
8. Foto dengan kedua saksi penyewa lahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul:

“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa” (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Berikut ini uraian terhadap istilah yang dimaksud dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Perspektif

Perspektif adalah keterampilan seseorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan, ketrampilan tersebut meliputi kemampuan membedakan, kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur atau mengendalikan seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.²

3. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan. Praktik juga diartikan dengan aksi, aplikasi, implementasi, manifestasi, operasi, pelaksanaan, penerapan, pengalaman, pengerjaan, realisasi.³

¹ Nyanyu Soraya, “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap kompetensi Dosen”(Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

² Mardani, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

³ Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Popuer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 586

4. Sewa Menyewa

Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu , selama waktu tertentu dan dengan pembayaran tertentu.⁴

5. Lahan Pertanian

Lahan Pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak.⁵

6. Pohon Kelapa

Pohon Kelapa adalah tanaman dengan nama latin *Cocos nucifera* Pohon Kelapa merupakan anggota tunggal dalam marga *cocos* dari suku aren-arenan atau *Arecaceae*.⁶

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik sewa menyewa lahan pertanian yang berada di Desa Banjar Agung menurut hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Secara umum, ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Dan hakikatnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan transaksi ekonomi bagi manusia dalam kehidupannya merupakan sebuah keniscayaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi, dalam artian tidak ada satupun manusia dalam

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni), 220

⁵ Alwi, Hasan dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 25

⁶ Winarto, *Kelapa Pohon Kehidupan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 2014)

hidupnya melainkan membutuhkan manusia lain dalam sebuah transaksi ekonomi.⁷

Seperti salah satu contoh manusia masih membutuhkan manusia lainnya di dalam Islam adalah sewa menyewa, yaitu suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran tertentu. Dengan kata lain sewa menyewa terjadi apabila dilakukan oleh dua pihak dengan mana pihak yang menyewakan mengikat dirinya untuk memberikan manfaat dan kenikmatan sesuatu seperti, barang, bangunan, tanah dan sebagainya, dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi dan kedua pihak setuju. Pada dasarnya hukum Islam menghalalkan sewa menyewa dengan tujuan mendapat manfaat dan berusaha apapun yang halal tidak lepas daripada memperoleh ridho Allah SWT, dengan sewa menyewa maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang didapatkan untuk memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat masyarakat, serta sebagai sarana ibadah. agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari Ridha Allah swt, maka dalam sewa menyewa tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarat-syaratnya sewa menyewa. Hal tersebut sudah dijelaskan didalam al-Qur'ān Allah SWT Berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.

(QS. al-Baqarah [2]:233)

Secara umum, sewa menyewa *sahih* dimaknai dengan sewa menyewa yang telah memenuhi syarat dan rukun.⁸ Adapun sewa menyewa yang tidak benar adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun sewa menyewa menurut jumhur ulama, yaitu:

⁷ Yusuf Baihaqi, Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran, | *Jurnal Asas* Volume 9, no. 1 (2017): 66, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 15

- a. *Ṣīgat* (*ijab* dan *qabul*)
- b. Pihak yang berakad (berkontrak), yang terdiri atas pemberi sewa (pemilik aset), pembayaran sewa dan manfaat penggunaan aset.

Selain harus terpenuhinya rukun, dalam sewa menyewa juga harus terpenuhi syarat- syarat sewa menyewa diantaranya, yaitu syarat terjadinya akad, syarat kelangsungan akad, syarat sahnya *ijarah*, dan syarat yang mengikatnya akad *ijarah*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari sewa menyewa yang buruk, dan lain-lain. Islam melarang setiap akad sewa menyewa yang dapat merugikan orang lain seperti sewa menyewa yang mengandung unsur ketidakpastian.

Sewa menyewa dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi juga harus memperhatikan rukun dan syarat akad sewa menyewa dalam Islam. Kenyataan di masyarakat sekarang dengan melihat semakin berkembangnya sumber daya alam di dunia, maka semakin beragam pula masyarakat yang menyewakan tanah/lahan untuk digunakan dengan cara ditanami sesuatu yang bermanfaat, tetapi masih ada sewa menyewa yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam sewa menyewa yang dilakukan di desa Banjar Agung ini saat akad kedua pihak hanya melakukan pembayaran yang disepakati bersama dan perjanjian mengenai batas waktu sewa menyewa lahan tersebut. Penyewa sudah mengetahui bahwa lahan tersebut sudah terlebih dahulu ditanami pohon kelapa oleh pemilik lahan, dan pemilik lahan mengatakan bahwa ia tidak akan meminta hasil dari tanaman penyewa, tetapi pemilik lahan hanya meminta agar pohon kelapa tersebut tetap tumbuh dilahan yang ia sewakan. Permasalahan yang terjadi pada sewa menyewa di desa Banjar Agung ini yaitu akad yang dilaksanakan pemilik lahan dan penyewa tidak memenuhi rukun sewa menyewa dikarenakan objek yang kurang jelas dan manfaat yang diberikan kepada penyewa tidak dijelaskan pada saat akad dan tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak penyewa dan maupun yang menyewa, jadi permasalahannya yaitu

buah kelapa yang tidak jelas menjadi milik penyewa atau pemilik lahan.

Dengan itu timbulah permasalahan baru dalam praktik sewa menyewa ini yang belum memiliki kejelasan hukumnya menurut syariat. Seperti halnya sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa. Pohon kelapa yang berada di lahan pertanian yang disewakan di desa Banjar Agung ini merupakan obyek yang harus diperhatikan dalam sewa menyewa ini, karena pada umumnya sewa menyewa lahan pertanian itu berbentuk lahan kosong, tetapi pada sewa menyewa lahan ini sudah ada tanaman pohon kelapa yang dimana pohon kelapa tersebut sudah lebih dulu ditanami oleh pemilik lahan tersebut, dan karena adanya pohon kelapa ini pihak yang menyewa memperlakukan buah kelapa tersebut, ia mempertanyakan buah kelapa itu menjadi hak nya sebagai penyewa lahan atau tetap menjadi hak pemilik lahan, karena pada saat terjadinya akad tidak ada perjanjian buah kelapa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa dan menyajikannya dalam skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa”.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini yaitu mengenai perspektif Hukum Islam yang terkait dengan praktik sewa menyewa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan sub fokus nya ialah mengenai pelaksanaan praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa terhadap lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam kajian pustaka ini peneliti mencoba membandingkan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Diantara penelitian terdahulu yang peneliti jadikan pembanding yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Handriyono, dalam skripsinya yang berjudul, “*Hukum Menyewakan Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam Secara Tunai Menurut Yusuf Al-qardhawi (Studi Kasus di Desa Siloting Kota Padang Sidempuan)*”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: praktik menyewakan lahan kosong yang terjadi di Desa Siloting Kota Padang Sidempuan, masyarakat belum melakukan sesuai syariat Islam, dengan pembayaran uang tunai di awal akad, dan hal tersebut tidak dibolehkan menurut Yusuf Al-qardhawi.⁹

Dari skripsi tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya yaitu menyewakan lahan kosong untuk bercocok tanam.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas.

2. Penelitian Selia Aprilia, dalam skripsinya yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Kepada Pihak Ketiga (Studi Di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: praktik menyewakan lahan pertanian yang terjadi di *Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat*, masyarakat belum melakukan sesuai syariat Islam, menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sewa menyewa ini tidak Sah karena tidak terpenuhi salah-satu rukun dan syarat sewa menyewa yakni pihak ketiga dalam menggarap maupun menyewakan lahan tanpa Izin dari pemilik lahan dan tidak transparant mengenai

⁹ Handriyono, “*Hukum Menyewakan Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam (Studi Kasus di Desa Silitong Kecamatan Batunadua Kota Padang)*”, Skripsi (UIN Sumatra Utara, 2018).

kepemilikan lahan atau, hal semacam ini tentunya sangat merugikan pemilik lahan dan penyewa.¹⁰ Dan skripsi tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya yaitu menyewakan lahan pertanian.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas.

3. Penelitian Ana Fira, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *ijarah* lahan pertanian (Studi kasus di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: praktik akad *ijarah* lahan pertanian yang terjadi di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian tersebut adalah tidak ada kejelasan pembayaran biaya sewa sejak awal akad. Penelitian ini memberikan kesimpulan, pertama, bahwa praktik *ijarah* terhadap lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian pembayaran biaya sewanya dilakukan setelah lahan pertanian tersebut panen dan berupa tanaman hasil panen tersebut, apabila mengalami gagal panen dari pihak penyewa tidak bisa membayar biaya sewa dan yang menyewakan mengalami kerugian, pada akhirnya kerugian tersebut tidak bisa ditanggung bersama, akad *ijarah*

¹⁰ Selia Aprilia, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Kepada Pihak Ketiga (Studi Di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

ini kurang tepat beberapa rukun dan syarat dalam akad *ijarah* yang belum terpenuhi menurut hukum Islam.¹¹

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

4. Penelitian Mira Martania, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkulu (Studi Kasus Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: sewa menyewa tanah bengkok selama 3 tahun yang terjadi antara Kepala Desa pihak yang menyewakan dan seorang penyewa penanam singkong, tersisa masa sewa setahun lagi dan penyewa tidak mendapatkan uang pengembalian sisa masa sewa atau kompensasi, juga terjadinya *wanprestasi* tindakan pelanggaran perjanjian bahwa Kepala Desa pihak yang menyewakan mengakhiri masa sewa dikarnakan masa jabatan telah selesai, uang sisa masa sewa masuk dalam anggaran Desa. Dalam tinjauan hukum Islam akad yang dilaksanakan pada sewa- menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, yaitu belum sesuai rukun dan syarat konsep Islam karena objek tanah tidak dijelaskan sebagian lahan yang rusak tandus.¹²

Dari skripsi tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya yaitu sewa menyewa lahan yang terdapat ketidakpastian saat akad. Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

¹¹ Ana Fira, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *ijarah lahan pertanian* (Studi kasus di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)”, Skripsi (UIN Walisongo, 2019).

¹² Mira Martania, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sew Menyewa Tanah Bengkulu (Studi Kasus Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)” Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2022) .

5. Penelitian Titi Martini Harahap, Amrar Mahfuz Faza, Muhammad Aripal Ashar, dalam jurnal yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain, (Studi Kasus di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur)”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur, walaupun tanahnya sudah diperjualbelikan penanam pohon durian tetap merasa memiliki sekalipun dia hanya keturunan penanam terdahulu dengan dalih sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah turun temurun. Adapun pandangan hukum Islam terhadap permasalahan ini menyatakan bahwa ini termasuk kepada kepemilikan yang tidak shahih karena tidak ada izin dari pemilik yang baru dan termasuk dalam urf fasid karena tidak sesuai dengan syariat Islam.¹³

Dari skripsi tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya yaitu hak kepemilikan pohon beserta buah dilahan. Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan, karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan

¹³ Amrar Mahfuz Faza, Muhammad Aripal Ashar, Titi Martini Harahap, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain, (Jurnal Islamic Circle), Vol. 3 No. 2 Desember 2022.

penelitian.¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa ini, dokumentasi.

Karena jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian lapangan maka sifat dari penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah apa yang dilakukan dan dikatakan oleh para pelaku, proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam konteks alamiah, maka peneliti mesti mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang diindrainya

Secara lengkap, rinci, dan mendalam. Untuk itulah si peneliti wajib membuat catatan lapangan dan catatan wawancara yang rinci, lengkap dan apa adanya.¹⁵ Dan setelah mengumpulkan fakta-fakta yang ditemukan dari wawancara dan dokumentasi akan disimpulkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Sehingga, data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pertanyaan wawancara. Adapun sumber data primernya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam

¹⁴ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

¹⁵ Nusa & Ninin Swi Lestari Putra, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 70-71.

hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para petani yang menyewakan dan masyarakat yang menyewa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang terkait dengan judul, media, situs *Website*, internet dan seterusnya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Jadi populasi adalah jumlah 2 orang yaitu pemilik lahan dan penyewa lahan yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.¹⁷ Maka dalam penelitian ini sampelnya adalah 4

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), 57.

¹⁷ sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (bandung: alfabeta, 2018), 218.

orang saksi dari pemilik lahan dan penyewa lahan masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁸ Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.¹⁹ Sesuai dengan bentuk dan jenis penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Metode *Interview*/wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif.

Pada praktiknya ini wawancara dilakukan secara langsung kepada petani dan masyarakat di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Dan dari jenis wawancara di atas, penulis menggunakan fokus wawancara tidak terstruktur dimana pewawancara memberikan kebebasan kepada petani

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta :Rakesarasin, 1996), 2

¹⁹ J R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana, 2010), 108.

²⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2006).

sebagai pemilik lahan dan masyarakat sebagai penyewa untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri untuk mendapat informasi mengenai sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, video, dan data yang relevan penelitian.²¹

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*), adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

b. Sistematis data (*systematizing*)

Sistematis data (*systematizing*) adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang

²¹ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015).

telah dipereh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.²²

c. **Klasifikasi**

Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan di proses editing.

d. **Interprensi**

Interprensi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

6. Analisa Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Dalam hal ini penulis menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan metode kualitatif dan menggunakan analisis induktif yakni dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.²³ Pada analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Setelah data terkumpul semua maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode analisa data kualitatif yang artinya data yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat.

Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki. Melalui analisis tersebut dapat disimpulkan

²² Wagianto, Implementasi Fungsi Lembaga Arbitase syariah Dalam Penyelesaian sengketa perbankan di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang (Analisis dan perspektif UU)

²³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

apakah praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini dikelompokkan kedalam lima bab, adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian dan dasar hukum Sewa Menyewa (*ijarah*), rukun dan syarat (*ijarah*), macam-macam (*ijarah*), tujuan (*ijarah*), berakhirnya (*ijarah*), pengertian dan dasar hukum akad, fungsi dan tujuan akad, pembagian akad, dan berakhirnya akad.

Bab III berisi tentang deskripsi Laporan penelitian. Dalam Dua Sub Bab ini bab 1 terdiri beberapa yaitu Deskripsi Lokasi Penelitian yaitu Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, letak geografis, sarana prasarana, mata pencaharian, dan bab kedua berisi penerapan yang menggunakan akad (*ijarah*).

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari Dua sub bab, bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, bagaimana perspektif Hukum Islam Terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa serta hak kepemilikan buah kelapa di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V berisi berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari data lapangan, maka pada bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat praktik akad yang digunakan kedua pihak yakni akad lisan secara langsung dan disaksikan oleh 4 orang saksi, didasarkan kerelaan satu sama lain dan semua pembahasan diakad kedua pihak menyetujui kesepakatan bersama, saat akad kedua pihak membahas beberapa hal yaitu mengenai harga sewa, batas sewa, luas lahan dan objek kelapa yang ada dilahan itu sudah dibahas diawal akad.
2. Praktik sewa menyewa di Desa Banjar Agung ini saat berlangsungnya sewa menyewa dan dari hasil penelitian sudah sesuai dengan syarat dan rukun sewa menyewa dalam hukum Islam, yakni pemilik lahan sudah menjelaskan diawal akad bahwa lahan yang disewakan ada pohon kelapa dan penyewa lahan menyetujui, dan kedua pihak sudah melakukan akad sesuai hukum islam dengan kerelaan dan kesepakatan bersama.

B. Rekomendasi

Menanggapi praktik sewa menyewa lahan berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan dapat merugikan salah satu pihak, maka kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kedua belah pihak untuk mendiskusikan kembali atau bermusyawarah guna menentukan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sewa menyewa lahan tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak yang menyewakan maupun pihak yang menyewa lahan.
2. Kepada pihak yang menyewakan agar lebih mengerti tentang bagaimana praktik sewa menyewa sesuai dengan ajaran agama Islam agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan tidak terjadi kesalahpahaman.



DAFTAR RUJUKAN

- Adi, (Saksi Pihak Penyewa), “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa Kec Jati Agung”, Wawancara Dengan Penulis 30 Mei 2023.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- Ananto Triwibowo, *Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2019
- Ana Fira, “*Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad ijarah lahan pertanian (Studi kasus di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)*”, Skripsi (UIN Walisongo, 2019).
- Amrar Mahfuz Faza, Muhammad Aripal Ashar, Titi Martini Harahap, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain, (Jurnal Islamic Circle), Vol. 3 No. 2 Desember 2022.
- Ananto Triwibowo, *Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2019
- Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Agusman, (Saksi Pemilik Lahan), “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa Kec Jati Agung”, Wawancara Dengan Penulis 25 Mei 2023.
- Amir Syarifuddin, “*Garis-Garis Besar Fiqih*”, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Bariyah, (Saksi Pihak Penyewa), “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa Kec Jati Agung”, Wawancara Dengan Penulis 30 Mei 2023.

Chaidir Nasution, “Pandangan Maqasid Asy Syariah Terhadap Pedagang Yang Dilarang Islam”, *Jurnal Asas*, Vol 6 No 2 (2014).

Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988)

Dewy Anita, SHI., MA, Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam, *Madani Syari’ah* Vol. 2, Agustus 2019.

Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Popuer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013)

[Http://Kartikamenulis.blogspot.com/2011/11/Fiqih-Muamalah-Ijarah-Sewa-Menyewa.html](http://Kartikamenulis.blogspot.com/2011/11/Fiqih-Muamalah-Ijarah-Sewa-Menyewa.html)

Handriyono, “*Hukum Menyewakan Lahan Kosong Untuk Bercocok Tanam* (Studi Kasus di Desa Silitong Kecamatan Batunadua Kota Padang)”, Skripsi (UIN Sumatra Utara, 2018).

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok 2019

J R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana, 2010)

Ketua Rt, (Saksi Kedua), “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa Kec Jati Agung”, Wawancara Dengan Penulis 25 Mei 2023.

Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

Mardani, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Marsum, (Pihak Pemilik Lahan), “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa Kec Jati Agung”, Wawancara Dengan Penulis 20 Mei 2023.
- Mira Martania, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkulu (Studi Kasus Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)” Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2022) .
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni)
- Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- Muhammad Harfin Zuhdi, Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam, Volume viii, Nomor 2, Juni 2017.
- Muhsin, (Pihak Penyewa), “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Sudah Ditanami Pohon Kelapa Kec Jati Agung”, Wawancara Dengan Penulis 30 Mei 2023.
- Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 199)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta :Rakesarasin, 1996)
- Nusa & Ninin Swi Lestari Putra, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015) .
- Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

- R. Zainul Musthofa, Siti Aminah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa, AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business, ISSN(e) 2797-8214| Vol. 1 No. 1 (April, 2021) | p.
- Selia Aprilia, “*Tinjaun Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Kepada Pihak Ketiga (Studi Di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*”, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Sekaran, Uma, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2001)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika,2000)
- Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2006).
- Sofiniyah Ghufron (editor), *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-2 (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Winarto, *Kelapa Pohon Kehidupan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 2014)
- Wagianto, Implementasi Fungsi Lembaga Arbitase syariah Dalam Penyelesaian sengketa perbankan di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang (Analisis dan perspektif UU)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989)
- Yusuf Baihaqi, —Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran,| *Jurnal Asas* Volume 9,no.1(2017):66,<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.